



Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam

Muhaemin Waliyudin¹, Jumiati Tuharea², Laros Tuhuteru³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura

Abstract

Received: 17 September 2022
Revised: 20 September 2022
Accepted: 26 September 2022

This research is a qualitative descriptive study, namely research that intends to understand the phenomena of what is experienced by the research subjects, for example behavior, perceptions, motivations, actions, and so on. Islamic law and the efforts of religious leaders, traditional leaders and community leaders in preventing cases of children out of wedlock. This research was conducted in Tahoku Hamlet, Hila Village, Leihtu District, Central Maluku Regency. Data collection was carried out through interviews with Several Actors and Religious Leaders, Traditional Leaders and Community Leaders as resource persons who are considered to have an important role in life in society. The results and this research are the views of the community towards children out of wedlock and Islamic law, namely the community has a view that refers to the opinions of scholars who allow in Islamic law so that if there are pregnant women outside of marriage, they should be married off as soon as possible so that they can save their child's status as a legitimate child. as well as having good prejudice for the benefit of the people in order to continue to attribute the lineage, as well as the rights of guardians and inheritance to him. The efforts of religious leaders, traditional leaders and community leaders agreed to prevent cases of children outside marriage in Tahoku Hamlet in collaboration with related parties, namely KUA in providing counseling so that they can provide legal education to the community and religious leaders. Families in fostering children make rules and sanctions on issues of night time out so as not to cause excessive rejuvenation and special social sanctions as a deterrent effect for their children so as to prevent adolescent associations

Keywords: Perception, Children out of wedlock, Islamic law

(*) Corresponding Author: muhaemin.waliyudin@gmail.com

How to Cite: Waliyudin, M., Tuharea, J., & Tuhuteru, L. (2022). Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 360-377. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7243102>.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, seiring dengan adanya kemajuan dan perkembangan zaman, sering terjadi pergaulan bebas tanpa mengenal batasan antara laki-laki dan perempuan, dari jalan bersama, pegangan, ciuman sampai tidur bersama sebagai pelampiasan hawa nafsunya sehingga sering menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki yakni kehamilan sebelum adanya ikatan pernikahan. Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, perjaka, bersuami, beristeri, janda maupun duda. Hal ini telah dijelaskan di dalam al-Qur'an sebagai berikut, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا



Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk(Q.S Al-Isra:32)

Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk berbuat zina bahkan hal –hal yang dapat mendekati perbuatan zina sehingga jangan sampai mendorong hawa nafsu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. Zina itu adalah suatu perbuatan yang amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis(Oktavia, 2011:2)

Zina merupakan perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Secara umum,zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual,tetapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk di katagorikan zina. Dalam Hukum islam pelaku Perzinahan di bedakan menjadi dua macam istilah yaitu pezina muhshan dan pezina ghayru muhshan. Zina muhshan merupakan zina yang di lakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, sedangkan zina ghayru muhshon merupakan zina yang di lakukan oleh orang yang belum pernah menikah. (Muthiah, 2017:193) Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah. Islam melarang zina dengan pernyataan yang keras, bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina. Perzinahan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya si pelakunya tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil zina (Wulandari, 2018:16)

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna 'anak zina' sebagaimana definisi yang di kemukakan oleh ulama fikih merupakan istilah "anak yang di lahirkan di luar dari perkawinan yang sah" sebagaimana terdapat pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa " *anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Semakna dengan ketentuan tersebut, pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa " *anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Hal ini dapat di lihat dari ketentuan Rasulullah SAW terhadap anak akibat perbuatan zina yaitu :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنَانٍ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:"Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi juga tidak diwarisi."(H.R Tirmidzi)

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Abu Hurairah berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "anak bagi pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu"(H.R Bukhari)

Keberadaan anak di luar nikah menjadi fenomena tersendiri saat ini, karena keberadaan anak tersebut semakin banyak terjadi. Dan tidak bisa di pungkiri kelak akan menjadi masalah besar apabila pemer intah maupun

masyarakat sendiri tidak segera mengatasinya. kemajuan gaya hiduplah yang membuat anak di luar nikah menjadi berkembang. Gaya hidup yang mengarah kebarat-baratan membuat pola hidup yang berkembang dalam masyarakat tidak lagi sesuai dengan norma-norma hukum dan agama yang ada. Para pemuda pemudi yang melakukan zina dan seks bebas tanpa peduli pada akibat yang timbul atas perbuatannya tersebut. Kelak yang di rugikan dengan adanya zina dan seks bebas adalah perempuan dan apabila zina dan seks bebas itu menimbulkan anak maka anak tersebut akan merasa di rugikan atas perbuatan kedua orang tuanya, kemudian anak tersebut akan merasa bingung dengan status kedudukannya kelak (Muthiah, 2017:194).

Sebagai penduduk Indonesia yang menganut norma-norma pancasila tentunya harus tunduk dengan aturan-aturan yang ada, namun karena penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama islam maka norma-norma dan aturan – aturan dalam hukum islam tidak bisa di abaikan begitu saja, karena tanpa di pungkiri bisa berdampak besar dalam menjalankan norma norma yang ada agar sesuai dengan kaidah yang baik. dalam pancasila sila pertama tidak mengizinkan sikap masa bodoh terhadap agama dan kehidupan keagamaan warganya. karena pada hakikatnya dengan menjalankan norma agama maka secara tidak langsung sudah menerapkan nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam sila pertama pancasila, norma agama merupakan konsep yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesama yang bersumber pada ajaran agama (Wijaya, 2008:410).

Zina merupakan bahaya besar dalam masyarakat, merusak moral yang akan berakibat lahirnya anak tanpa bapak. Anak yang lahir di luar pernikahan merupakan bencana besar apabila laki-laki dan perempuan itu menganggapnya sebagai anak sendiri, sebagai perbuatan zalim terhadap laki-laki yang menjadi suaminya yang akan memberikan kekayaannya kepada orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya, zalim terhadap ahli waris yang sah untuk sama-sama menerima warisan padahal ia bukan ahli warisnya. Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan nikah yang sah secara syar'ii atau dengan kata lain, buah dari hubungan haram antara laki-laki dan wanita. Anak yang lahir karena perbuatan zina, status keturunannya adalah hanya dari ibunya, bukan dari ayahnya, karena laki – laki yang menggaulinya bukan sebagai suaminya yang sah (Wulandari, 2018:18). Olehnya itu dalam hukum islam sudah mengatur dan mencegah hal demikian karena mengandung mudaratnya sangat besar yang dapat merugikan anak yang lahir dan tidak jelas asal usul nasabnya maupun kehilangan hak-haknya sebagai anak serta dapat terkucilkan di lingkungan masyarakat hanya karena sebabkan perbuatan dan kesalahan orang tuanya.

Perbuatan Zina sebagai pelampiasan biologis demikian sudah sering terjadi di kalangan masyarakat bahkan sering di anggap hal biasa tanpa di sadari bahwa perbuatan zina merupakan masalah besar karena dapat mengakibatkan kelahiran seorang anak di luar dari ikatan pernikahan yang sah Dalam islam sudah memberikan solusi dengan menganjurkan nikah, karena nikah merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks). Pernikahan juga merupakan sarana yang paling ideal untuk memperoleh keturunan, di mana suami istri dapat mendidik serta membesarkannya dengan

penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya adalah agar keturunan itu mampu mengembangkan tanggungjawab untuk selanjutnya berjuang untuk memajukan dan meningkatkan kualitas kehidupannya (Sabiq, 2008: 229).

Fenomena hamil diluar nikah saat ini sudah banyak di temui di masyarakat sekitar, karena hampir setiap hari di media TV maupun surat kabar menyajikan berita-berita mengenai seks, seperti berita pemerkosaan, penlecehan seksual, dan lainlain. Berkembangnya informasi secara cepat membuat video-video pornografi dapat ditonton anak remaja dengan mudah. Beredarnya penjualan video pornografi maupun dengan mengakses di internet secara mudah didapatkan anak remaja sekarang. Apabila anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka anak akan merasa penasaran dan anak akan mencoba hal-hal baru . hubungan seks diluar nikah di pengaruhi beberapa factor seperti kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks diluar nikah. Anak remaja yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang di langgar oleh norma dan agama, seperti hubungan seks di luar nikah. Adapula faktor karena orang yang sudah hamil diluar nikah yang terpaksa harus dinikahkan untuk menghinndari aib keluarga mereka, walaupun masih tetap dinikahkan karena anak perempuannya yang terlanjur hamil duluan. Selain itu gaya hidup dan perilaku seks yang bebas mempercepat peningkatan kejadian kehamilan pada remaja, hal ini disebabkan oleh cepatnya pertembuhan dan perkembangan remaja yang dirangsang olehh banyaknya media yang mempertontonkan kehidupan seks (Tuharea, 2020:43).

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia berlanjut, dari generasi ke generasi, selain itu juga menyalurkan sahwat yang dimiliki sebagai milik Allah sesuai dengan fitrahnya. manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup menyendiri, dalam arti ia memiliki ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidupnya. Akan tetapi dalam kenyataan sekarang ini banyak terjadi kasus penyimpangan-penyimpangan seputar pernikahan akibat dari perkembangan peradaban manusia dan kemajuan zaman, akibatnya pernikahan tidak mempunyai makna yang mendalam dan sakral, sehingga menjadi sebuah keprihatinan bagi umat yang beragama islam dengan kebiasaan orang yang tak peduli dengan aturan agama dalam hal ini hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Perkawinan wanita hamil di luar nikah di sebabkan karena laki-laki di tuntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan prempuan yang di hamilnya sebelum menikah, selain itu untuk menutupi malu keluarga sehingga di diharapkan dapat merehabilitasi nama baik pelaku dan keluarga agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina terus menerus (Diana, 2014:229).

Fenomena hamil di luar nikah demikian sering terjadi dalam lingkungan kehidupan masyarakat muslim di berbagai daerah, salah satunya terjadi di Dusun Tahoku. Dusun Tahoku merupakan dusun yang terletak di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, mayoritas keseluruhan penduduknya adalah beragama islam . jika ada wanita yang hamil di luar nikah dan untuk mecegah rasa malu dan menutupi aib keluarga maka wanita yang hamil tersebut dapat di

nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya untuk bertanggung jawab terhadap anak yang di kandunginya. namun yang menjadi masalahnya adalah anak tersebut tetap di nisbatkan nasabnya kepada laki-laki yang di anggap sebagai ayah biologisnya tersebut jika penisbatan nasab anak di luar nikah tetap di berikan kepada ayahnya bukan kepada ibunya Maka hal ini akan berpengaruh pada hak-haknya yang lain yaitu hak wali maupun hak waris ini menandakan sudah tidak ada perbedaan kedudukan antara anak di luar nikah dengan anak hasil dari pernikahan yang sah. dan fenomena seperti ini sering terjadi dan di anggap hal yang biasa di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat dusun Tahoku.

Dalam kaitanya dengan hal ini masyarakat dusun Tahoku terkadang belum bisa memahami dampak negative dan konsekuensi akibat hukum yang akan terjadi dari penisbatan nasab ataupun masyarakat dusun Tahoku mempunyai pemahaman lain yang berbeda selain dari berbagai ragam pendapat ulama dalam prepektif hukum islam terkait dengan status kedudukan anak hamil di luar nikah yang di anggap sudah sesuai dengan hukum islam yang sebenarnya. serta minimnya pemahaman agama untuk para pelaku perbuatan zina sehingga akan menimbulkan mudharat yang lebih besar jika tidak cepat di selesaikan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam situasi yang alami. (Creswell.d Herdiansyah 2014:8)

Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian ini di laksanakan di Dusun Tahoku, Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek dalam penelitian ini di tentukan berdasarkan (*purposive sampling*) yang berjumlah 14 orang di antaranya 2 orang tokoh Agama, 2 orang tokoh Adat, 7 orang tokoh Masyarakat, 3 orang Kepala Keluarga sebagai pelaku dan Kepala Dusun Tahoku sebagai Informan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut:

Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan langsung ke obyek yang diteliti guna memperoleh gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2014 ; 227).

Wawancara

Salah satu hal utama yang harus di lakukan peneliti melakukan *interview* (wawancara). Metode wawancara dapat di katakana sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian melakukan studi untuk menemukan permasalahan yang

harus di teliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2014;227).

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman tentang data serta menyajikan suatu yang telah ditemukan kepada orang lain, (Bogdan dan Biklen, 1982:145). Oleh karena itu, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengarah pada studi kasus dengan menggunakan *interactive models*, dengan langkah langkah yang ditempuh Miles dan Huberman, (1984) yakni; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan masyarakat terhadap anak di luar nikah di lihat dari hukum islam?

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa dalam kehidupan sosial di masyarakat tidak terlepas dengan hukum islam , dimana hukum islam sebagai hukum yang hidup dan mengatur seluruh seluk beluk kehidupan masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai agama islam itu sendiri. Namun dalam memahami hukum islam pastinya masyarakat selalu memiliki sudut pandang yang berbeda. Perbedaan pandangan baik dari segi sumber hukum maupun penafsiran hukum serta pandangan para ulama serta pandangan adat istiadat dalam kehidupan sosial masyarakat yang dikaitkan dengan hukum islam. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan masyarakat tentang status anak di luar nikah di lihat dari hukum islam kita bisa lihat pada hasil wawancara di bawah ini. berikut hasil wawancara saya pada tanggal 18 juli 2022, dengan salah satu tokoh agama dusun tahoku tentang anak luar nikah, Bapak syamsyudin Mahu (54 Tahun) dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa; “status seorang anak yang lahir dari seorang ibu mendahului akad nikah maka di lihat dari hukum islam adalah tidak sah, karena sebuah kelahiran pasti di ikuti oleh sebuah proses perkawinan yaitu nikah yang di jalankan oleh penghulu masjid atau bagian dari KUA ,menurut kami setiap kali perkawinan harus dalam keadaan baik tidak boleh dalam keadaan cacat artinya tidak boleh hamil mendahului sebuah pernikahan. Namun jika Seorang wanita yang hamil di luar nikah maka sesuai hukum islam bahwa tidak boleh mendekati zina maka dengan ini ketika ada yang hamil maka harus secepatnya untuk di nikahkan sehingga bisa menyelamatkan status anaknya tersebut”.

Dari wawancara diatas, dianalisis bahwa pandangan seorang tokoh agama terhadap anak di luar nikah secara hukum islam adalah tidak sah karena seharusnya setiap pernikahan harus dalam keadaan bersih tidak boleh dalam keadaan hamil tetapi ketika ada yang hamil maka secepatnya di nikahkan sehingga menghindari zina dan menolong status nasab anak tersebut . Infomasih lain yang peneliti dapatkan dari Bapak Abdullah Birali (58 tahun) selaku tokoh masyarakat, pada tanggal 20 Juli 2022 beliau menjelaskan: “Status anak luar nikah di bagi dua Pertama seorang prempuan dia hamil kemudian dia nikah yang kedua seorang prempuan dia hamil dan melahirkan tanpa lewat pernikahan Ini nanti di tinjau dari berbagai pandangan imam mazhab dalam agam islam memiliki 4 imam yaitu maliki,hanafi syafii dan hambali yang masing-masing memiliki pandangan yang

berbeda persoalan status anak di luar nikah” Dari penjelasan di atas di analisis bahwa dalam kasus status anak di luar nikah khusus dalam pandangan hukum islam terdapat beberapa ragam pandangan hukum sehingga di dalam kehidupan masyarakat juga memiliki perbedaan pandangan yang masing-masing merujuk pada pendapat ulama mazhab yang ada.

Informasi lain dari wawancara dengan bapak Abd.Gani Lumaela (40 Tahun) salah satu dari tokoh masyarakat tentang status anak di luar nikah pada tanggal 23 Juli 2022, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa: “Status anak di luar nikah, bila dilihat dari pandangan hukum Islam itu sudah jelas tidak dibenarkan atau dilarang. Karena yang namanya anak di luar nikah itu sama sekali bertentangan dengan ajaran agama. sebab status anak di luar nikah itu kedepannya berbagai macam problem hidup yang kedepannya harus dia hadapi ketika dia sudah dewasa karena dari sisi semua aspek itu sangat merugikan dia olehnya itu dari sisi agama dan selaku warga masyarakat tidak dibenarkan untuk melakukan hubungan di luar nikah. Oleh karena itu paling tidak status anak di luar nikah itu harus dipertanggung jawabkan dalam arti dinikahkan sehingga dikemudian hari tidak memberikan dampak psikologi dan efek yang kurang bagus juga ke masyarakat maupun tetangga sekitar serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Jadi intinya itu dinikahkan dan juga dari aspek kehidupan masyarakat sosial paling tidak kita berpikir yang positifnya saja. Artinya yang tadi karena sudah menutupi dengan dinikahkan lalu menganggap demi kebaikan ya statusnya sama saja”.

Dari wawancara diatas dianalisis bahwa hubungan luar nikah merupakan jalan yang tidak baik dan bertentangan dengan ajaran dan islam dan pernikahan merupakan salah satu jalan terbaik jika ada remaja atau wanita yang hamil di luar nikah sehingga dengan pernikahan tersebut maka status nasabnya di anggap sama. Hal tersebut di dukung dengan Wawancara dengan RW (23 Tahun) sebagai kepala keluarga dan pelaku dari kasus anak di luar nikah dalam wawancaranya yaitu: “soal anak di luar nikah memang secara hukum agama apa yang beta lakukan dulu adalah langkah yang salah olehnya itu beta berusaha bertanggung jawab supaya tutupi kesalahan itu dan beta nikahi dan beta anggap itu beta anak yang sah”

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat di simpulkan bahwa Secara Hukum islam persoalan status anak di luar nikah dari hasil pernikahan hamil masih mengandung perbedaan pendapat di kalangan para Ulama maka hal tersebut berimplikasi pada pola pikir masyarakat dalam menentukan hukum terhadap anak di luar nikah.

Persoalan hak nasab ,wali dan waris anak di luar nikah merupakan masalah (khilafiyah) perbedaan dalam pendapat di kalangan para ulama ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan walaupun Jumhruh Ulama dalam hukum islam sepakat bahwa anak tersebut terputus hak keperdataan dengan ayahnya. Tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika di dalam masyarakat ada yang tetap memberikan nasab,wali dan waris maka hal tersebut tidak bisa di tanggapi dengan hal negative karena pandangan masyarakat yang tetap memberikan hal yang sama juga memiliki dasar yang berpatokan pada pendapat ulama yang di bolehkan dalam hukum islam. Sehingga dapat di simpulkan bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat untuk menjawab fenomena

hukum tersebut masyarakat mencari jalan keluar hukum dengan pertimbangan adat istiadat dan berpatokan terhadap pendapat ulama yang membolehkan dalam hukum islam dan demi kemaslahatan bersama sehingga masyarakat tetap berprasaangka baik dan memberikan nasab wali dan waris terhadap anak yang lahir tersebut.

Upaya Tokoh Agama, tokoh adat dan Tokoh masyarakat dalam mencegah kasus anak di luar nikah

Dalam kehidupan masyarakat dusun Tahoku tetap tidak menginginkan adanya kasus anak di luar nikah karena bagaimanapun hal tersebut berawal dari perbuatan yang bertentangan dengan Hukum islam dan norma agama dalam kehidupan masyarakat namun tidak bisa di pungkiri bahwa namanya manusia juga tidak lepas dan khilafan dan kesalahan dalam menjalani kehidupan sehingga kasus tersebut di sepakati untuk di cegah lebih utama sehingga tidak menimbulkan mudharat yang berkepanjangan. Namun dalam realisasi pencegahan masih begitu minim dalam kehidupan sosial di masyarakat Untuk mengetahui bagaimana Upaya Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh masyarakat dalam mengatasi kasus anak di luar nikah kita bisa lihat pada hasil wawancara di bawah ini. Wawancara pada tanggal 18 Juli 2022 dengan Bapak syamsyudin Mahu(58 Tahun) sebagai Tokoh Agama Dusun Tahoku dalam wawancaranya yaitu: “kami sebagai penghulu Masjid ini, hanya sebatas mengingatkan dan menghimbau agar apapun yang terjadi dengan dunia globalisasi ini, mudah-mudahan anak-anak kita ini berada pada jalan yang benar, mereka tekun belajar agama secara baik dan peran orang tua secara menyeluruh sebagai pendidik yang paling utama untuk mengajarkan kepada mereka agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang salah. Karena dewasa ini, apapun peranan tokoh agama, tapi kalau sebuah kebebasan yang terjadi globalisasi yang begini hebat orangtua tidak berperan dalam mengawasi anaknya maka akan terjadi hal-hal yan salah yang menyimpang dari ketentuan agama.

Dari wawancara di atas dapat di analisis bahwa dalam mencegah kasus anak di luar nikah maka tokoh agama sudah memberikan nasehat serta selalu mengingatkan agar tidak mudah terpengaruh terhadap kondisi zaman serta pergaulan yang melampui batas sehingga dapat menjerumuskan dan terjadi pelanggaran terhadap norma agama tetapi di kembalikan pada setiap keluarga maka orang tua harus mengambil peran dalam pembinaan terhadap anak sehingga tidak terjadi pergaulan yang berlebihan serta menyimpang dari ajaran dan norma agama. Informasi lain juga peneliti dapat dari bapak Abdullah Birrali (58 Tahun) pada tanggal 22 Juli 2022 sebagai Tokoh Masyarakat yang hampir senada dengan bapak Syamsudin Mahu sebagai Tokoh Agama, pada tanggal, hasil wawancaranya sebagai berikut; Selama ini solusinya hanya berpulang kepada orang tua di dalam kehidupan Rumah Tangga Harus di perkuat dengan nilai-nilai agama kalau orang tua focus dalam menyampaikan ajaran agama tentang etika moral dalam pergaulan tentang kehidupan yang bermuara kepada pendidikan agama maka hal tersebut tidak terjadi Intinya berpulang kepada kehidupan rumah tangga”.

Dari wawancara di atas dapat di analisis bahwa dalam mengatasi kasus anak di luar nikah di dusun Tahoku yaitu dengan cara orang tua dan keluarga yang mempunyai peranan penting didalam membina anak-anaknya, dan memperhatikan anak-anaknya baik kegiatan yang dilakukan anak dirumah

maupun dilingkungan, dan orang tua harus memberi pendidikan agama akhlakul karimah kepada anak-anaknya dan memberikan nasehat terus-menerus kepada anaknya. Informasi lain di dapat dengan Wawancara Pada tanggal 23 Juli dengan bapak Abd.Gani Lumaela (45 Tahun) sebagai Tokoh Masyarakat: “Solusi yang paling nyata atau tepat itu di keluarga. Kita selaku orangtua, harus selalu mengawasi gerak gerik dari remaja-remaja kita apalagi ketika kegiatan-kegiatan yang kita anggap sudah melebihi dari yang sewajar-wajarnya terutama di sorehari atau diluar malam yang kadang-kadang kegiatan itu kita selaku orang tua itu harus bersifat proaktif. Lalu, kita harus terkesan selalu memberikan pencerahan-pencerahan agama untuk memberikan semacam edukasi pengetahuan anak tentang agama terkat dengan pergaulan yang melebihi batas, dampaknya apa, resikonya apa, sehingga paling tidak dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Selanjutnya selaku tokoh masyarakat kita harus tegas. Apabila hal-hal tersebut terjadi maka dengan tegas kita katakan bahwa itu salah”.

Dari di atas wawancara dapat di analisis bahwa peranan orang tua dalam mengawasi dan memperhatikan kegiatan anaknya serta mampu memberikan pencerahan dan pengetahuan agama sehingga dapat menepis terjadi kasus anak di luar nikah hal yang sama juga di dapat dengan Wawancara pada tanggal 20 Juli 2022 dengan bapak Sarmin Salisu (58 Tahun) sebagai Tokoh Masyarakat:

“Solusinya ya kembali pada keluarga masing-masing, bagaimana peranan orangtua membimbing anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik dan berakhlak mulia, kemudian menjaga pola pergaulannya karna masalah pergaulan ini yang paling bahaya sekarang dimana pergaulan bebas yang tidak lagi memang punya batasan-batasan.

Informasi tersebut senada dengan bapak R.Sandi Tatisina (30 Tahun) juga sebagai Tokoh Masyarakat :

“Upaya yang di tempuh untuk mencegah kasus anak di luar nikah dengan cara kedua orang tua para remaja yang sangat berperan penting disini, orang tua harus mengajarkan anak-anaknya tentang agama, sopan santun, disiplin sejak dini, memasukkan kesekolah-sekolah agama, dengan cara itu setidaknya anak-anak akan meniru kebiasaan yang baik sehingga terhindar dari perbuatan buruk”

Dari kedua penuturan di atas di analisa bahwa peran orang tua dalam keluarga adalah sesuatu yang penting dalam membimbing anaknya sehingga pendidikan agama dari orang tua sangatlah di butuhkan sehingga serta membatasi pergaulan anaknya yang dapaat menjerumuskan kedalam hal-hal yang melanggar nilai dan ajaran agama. Hal tersebut di jelaskan juga oleh An-Nahlawi dalam Juwariyah (2010: 77-78) bahwa anak sebenarnya dilahirkan dengan membawa fithrah beragama yang benar, namun apabila dalam perkembangannya nanti terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ajaran agama maka hal itu lebih disebabkan karena kekurangwaspadaan dari kedua orang tua Oleh sebab itu, orang tua wajib memberikan pengawasan terhadap perkembangan anak.

Dari analisis tersebut dapat di simpulkan bahwa upaya dalam mengatasi kasus anak diluar nikah maka harus adanya pembinaan di kalangan keluarga serta peran orang tua dalam memberikan membimbing kepada anak-anaknya agar tidak mudah terpengaruh dan terjerumus dalam perbuatan yang menyimpang dari hukum agama.

Namun dalam kehidupan sosial di masyarakat pastinya setiap orang tua selalu menginginkan yang terbaik kepada anak-anaknya ,tetapi dewasa ini begitu banyak pengaruh yang menjadi faktor penyebab sehingga kasus pergaulan melampaui batas dan berefek pada terjadinya kehamilan di luar pernikahan sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Syamsyudi Mahu sebagai Tokoh Agama tentang faktor penyebab kasus anak di luar nikah beliau menjelaskan :

“Untuk faktor internalnya Pertama, minimnya pengetahuan tentang agama sendiri yakni Islam. Kedua, faktor penyuluhan karena jarang sekali terjadi penyuluhan-penyuluhan agama yang datang ke kampung-kampung untuk melakukan sosialisai terhadap anak-anak muda atau orangtua terkait dengan hal tersebut. Sedangkan Faktor eksternalnya, karena pengaruh globalisasi anak-anak di zaman ini banyak berkecimpung dengan dunia elektronik Sehingga membuat kesenjangan antara mereka dengan ajaran agama sendiri”.

Dari wawancara tersebut dapat di analisis bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kasus anak di luar nikah karena minimnya pemahaman agama terhadap para pelaku dan kurangnya adanya penyuluhan dan sosialisai Hukum kepada masyarakat serta pengaruh teknologi sehingga membuat generasi muda jauh dari ajaran agama. Informasi tersebut sama juga yang di jelaskan oleh bapak Hamin wabula (60 Tahun) sebagai Tokoh Adat :

“kasus seperti ini pastinya semua pihak tidak mengiginkanya tetapi kondisi zaman di tambah lagi dengan factor perkem bngan tekhnologi yang memang agak sulit membatasi ruang gerak anak-anak remaja sekarang upaya yang di lakukan Agar tidak terjadi kejadian seperti itu maka di lakukan sosialisai, ceramahceramah untuk peningkatan keimanan , memeberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hamil di luar nikah itu suatu perbutan yang tercelah dan aib di masyarakat,dan berpengaruh terhadap anaknya dan serta mengaktifkan penyuluh sehingga kasus seperti ini bisa dicegah.

Informasi hamper Senada dengan hal tersebut di perkuat dengan wawancara bapak Sarmin Salisu (58 Tahun) sebagai Tokoh Masyarakat: “Sebenarnya tidak ada faktor lain tapi memang ini kondisi zaman dimana pergaulan bebas sudah semakin menjadi-jadi, orangtua tidak lagi mampu mendidik anaknya dengan baik pertama dalam didikan keluarga. Rata-rata orangtua melepas anak-anaknya dan diserahkan kepada guru-guru di sekolah dan pendidikan di rumah tidak pernah jalan dan itu merupakan persoalan yang paling mendasar. Padahal pendidikan itu diawali dari rumah baru di sekolah kemudian lingkungan. Jika ketiga dimensi tersebut tidak berjalan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari kedua informasi di atas dapat di analisis bahwa faktor penyebab terjadi kasus anak di luar nikah merupakan bagian dari kondisi zaman yang serba keterbukaan dan pengaruh negative dari perkembangan tekhnologi dan pergaulan yang tidak mengenal batas serta minimnya pengetahuan dan kurangnya pendidikan agama dalam keluarga sehingga anak –anak mudah terjurumus terhadap hal-hal negative.sehingga perlu adanya sosialisasi keagamaan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat juga bisa membantu guru dalam memberikan pendidikan dalam lingkungan sosial mapun keluarga hal tersebut juga di jelaskan oleh (azizah maulinah,2017:423) Pendidikan dalam keluarga adalah madrasah yang pertama dan utama bagi

perkembangan seorang anak. Keluarga merupakan wahana yang pertama untuk seorang anak dalam memperoleh keyakinan agama, nilai moral, akhlak, pengetahuan dan keterampilan, yang dapat dijadikan pondasi bagi anak dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Dari analisis tersebut dapat di simpulkan bahwa factor penyebab dari kasus anak di luar nikah karena kondisi zaman yang serba keterbukaan dan pengaruh negative dari perkembangan teknologi sehingga generasi mudah terjerumus dan terpengaru terhadap hal-hal yang negative di tambah dengan minimnya pengetahuan agama dalam keluarga serta kurangnya sosialisasi keagamaan dalam lingkungan masyarakat .Wawancara selanjutnya dengan tentang upaya pencegahan kasus anak di luar nikah dengan bapak Iksan Hehanusa (45 Tahun) sebagai Tokoh Masyarakat:

“Harus ada pendekatan-pendekatan di masyarakat, kemudian pembentukan ormas Islam atau remas, atau organisasi seperti Majelis Ta’lim dan taman pengajian itu dihidupkan. Kemudian untuk taman pengajian itu jangan sebatas anak-anak saja tapi dari usia dini sampai usia dewasa karena jika upaya-upaya tersebut dilakukan maka akan mengurangi atau mencegah kasus terjadinya anak di luar nikah tersebut Itu karena pergaulan bebas, tidak ada pengawasan langsung dari orangtua karena orangtua bersifat masa bodoh dan selalu menganggap apa yang anak-anak lakukan itu benar, dan juga orangtua tidak memperhatikan anak-anaknya sehingga kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik remaja ini dianggap itu ya sah-sah saja dan kita selaku orang tua atau warga masyarakat tidak pernah mengambil langkah-langkah antisipasi sebagai ikhtiar agar kasus seperti ini tidak terjadi.

Dari kedua penuturan di atas di analisis bahwa Orang tua juga harus memberi pemahaman-pemahaman kepada anak-anaknya tentang bahaya seks bebas, dan mengajar tentang agama sejak dini serta mengikutsertakan anak-anak dalam kegiatan kegiatan organisasi keagamaan dan menjauhkan anak-anak dari media yang bersifat negatif agar anak tidak terpengaruh, meniru hal-hal yang negatif dan merugikan dirinya sendiri serta mengingat terhadap pengaruh globalisasi anak-anak di zaman ini banyak berkecimpung dengan dunia elektron, Sehingga membuat kesenjangan antara mereka dengan agama sendiri.

Senada dengan pernyataan tersebut bapak La Ode Samin(44 Tahun) selaku Tokoh Agama dalam wawancara beliau menjelaskan bahwa :

“kami sebagai Tokoh agama Pastinya selalu mengiginkan masyarakat taat dan tunduk terhadap perintah agama dan menghindari hal yang di larang agama namun kondisi zaman sekarang pergaulan tanpa batas namun untuk mengatasi kasus seperti ini harus ada sosialisasi Hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta konsenkuensi hukum akibat hamil di luar nikah dan hukum mawaris kepada masyarakat dengan cara tesebut maka masyarakat juga bisa memahami dan memberikan nasehat kepada anak-anaknya secara individu dalam keluarga dengan cara itu semoga dapat mencegah dari kasus terjadi anak di luar nikah dan ketika yang sudah terlanjur maka mereka bisa mengetahui dan mengamalkan sesuai dengan hukum islam . anak yang baik berasal dari orang tua yang baik ketika orang tua lalai dalam membina anak-anak maka anak juga akan gagal jadi harus ada pembinaan dalam keluarga dan terkait dengan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kejiwaan anak ketika lingkungan rusak maka anak-anak

juga akan rusak dan sebagai orang tua harus baik jangan cuek, acuh tak acuh, anak-anak juga jangan masa bodoh, anak-anak jalan sampai larut malam kadang orang tidak memperhatikan itu sama halnya menyuruh anak-anak lakukan kejahatan dan kita tidak bisa hanya sampaikan melalui lisan tapi juga lewat perbuatan walaupun tokoh agama memberikan nasehat baik dalam pertemuan atau khutbah jumat dan acara pernikahan tapi jika orang tua juga tidak melakukan adanya pembinaan dalam keluarga dan orang tua juga harus menjadi contoh kepada anak-anak”

Dari hasil wawancara tersebut dapat di analisis selain karena pergaulan juga karena unsur ketidaktahuan persoalan hukum agama sehingga dengan sosialisasi keagamaan berkaitan dengan hukum maka masyarakat dapat memahami dan merealisasikan dalam kehidupan keluarganya masing –masing Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya para remaja menyibukkan diri dengan belajar agama dan meningkatkan iman, serta memberikan bimbingan islam tentang hukum perkawinan dan peran orang tua sangat penting untuk anak-anaknya didalam mengawasi mereka, serta mendukung segala aktifitas yang digemari anak anaknya yang bersifat positif dan sesuai dengan norma agama. (Rahim Faqih,2004:4) mengemukakan bahwa bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan Penyuluhan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris Councelling, dalam bahasa sehari-hari istilah penyuluhan sering digunakan untuk menyebut pemberian penerangan, diambil dari kata suluh yang searti dengan obor maksudnya adalah suatu pemberian bantuan psikologis kepada orang-orang yang bermasalah sebagai pemberian penerangan, informasi, atau nasehat .(Achmad Mubarok,2000:2)

Kemudian dari tokoh agama, dalam hal ini penghulu Masjid setempat supaya bisa memberikan sosialisasi, memberikan keterangan, membuat penyegaran kepada setiap kali ada perkawinan maka dapat mengambil peran bagaimana mengisi nasehat perkawinan itu, bukan saja kepada masa depan mereka serta menceritakan juga hal-hal yang terkait dengan pasal-pasal perkawinan dan hukum jika terjadi hamil di luar nikah dan konsekuensi terhadap anak di luar nikah tersebut yang diajarkan oleh hukum Islam. Upaya tersebut juga di dukung dengan wawancara bapak La Ode Awidin (50 Tahun) sebagai Kepala Dusun Tahoku:

“Upaya untuk menghindari kasus anak luar nikah serta perzinaan perlu adanya sosialisasi tentang bahayanya seks bebas, bimbingan khusus bagi para remaja tentang hukum perkawinan, dan pembinaan tentang agama agar lebih meningkatkan iman para remaja, dan paling inti disini peran orang tua yang paling utama dalam mengawasi anak-anaknya “Sehubungan dengan kasus yang dimaksud, maka saya boleh membuat target untuk membatasi. Pertama harus ada ketegasan langsung dari KUA atau di penyuluhan-penyuluhan, kemudian adanya teguran-teguran kepada masyarakat. Kedua, kepada pelaku sendiri berarti dalam hal ini kita tinjau dari sebuah rumah tangga sehingga perlu orang tua mampu untuk mencegah, mampu untuk bagaimana mengarjakan hal-hal yang terbaik kepada anak-anak kita baik laki-laki maupun perempuan agar tidak terjadi

peremajaan yang berlebih-lebihan harus tunduk kepada agama dan seluruh aspek yang diajarkan oleh agama.”

Dari wawancara tersebut dapat di analisis bahwa selain adanya pembinaan dalam kehidupan keluarga juga harus ada penyuluhan dari KUA sehingga masyarakat lebih memahami hukum agama persoalan konsekuensi anak di luar nikah serta teguran yang di berlakukan di dalam masyarakat sehingga dapat mencegah kasus terjadinya anak di luar nikah dan peran orang tua dalam melakukan pembinaan kepada anak-anak sehingga terhindar dari pergaulan negative berlebihan.

Di dalam konteksnya dengan suatu kehidupan beragama, maka pengertian pembinaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran memelihara secara terus menerus terhadap tatanan nilai agama agar segala perilaku kehidupannya senantiasa diatas norma-norma yang ada dalam tatanan itu. Namun perlu dipahami bahwa pembinaan tidak hanya berkisar pada usaha untuk mengurangi serendah-rendahnya tindakan-tindakan negatif yang dilahirkan dari suatu lingkungan yang bermasalah, melainkan pembinaan harus merupakan terapi bagi masyarakat untuk mengurangi perilaku buruk dan tidak baik serta sekaligus bisa mengambil manfaat dari potensi masyarakat, khususnya para orang tua. (Departemen Pendidikan dan Nasional, 1995 : 504).

Melakukan bimbingan perkawinan merupakan bagian tugas penyuluh, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 Bimbingan atau Penyuluhan Agama yang selanjutnya disebut Bimbingan atau Penyuluhan adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka di simpulkan upaya dalam mengatasi kasus anak di luar nikah yaitu adanya sosialisasi penyuluhan keagamaan yang harus di lakukan oleh lembaga keagamaan baik KUA maupun pembinaan dalam lingkungan keluarga sehingga anak dan para remaja bisa terhindar dari perbuatan yang melanggar dari hukum hukum agama. Hal tersebut juga sama bapak Ode saleh (63 Tahun) selaku tokoh adat pada tanggal 23 juli 2022, hasil wawancaranya sebagai berikut;

“persoalan kasus anak luar nikah saya selaku tokoh adat pastinya tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi dan kami juga selalu memberikan nasehat supaya menghindari perbuatan menyimpang baik hukum adat dan agama tetapi kondisi zaman ini pergaulan yang berlebihan selalu terjadi, serta zaman modern seperti ini membuat anak-anak muda terpengaruh ke dalam hal neaktif olehnya itu untuk mengatasi kasus seperti ini harus ada kerja sama dengan setiap orang tua untuk membuat aturan ada batasan waktu bergaul dan keluar malam yang terapkan di masyarakat sehingga para remaja tidak begitu leluasa untuk keluar malam karena jika nasehat saja tidak cukup”.

Dari wawancara tersebut dapat di analisis bahwa dalam tokoh adat dan tokoh agama pastinya tidak menginginkan kasus anak di luar nikah tersebut terjadi sehingga harus adanya kerja sama dalam membuat aturan dan kebijakan di dalam masyarakat terkait batasan waktu keluar malam sehingga para remaja tidak begitu leluasa dalam beraktifitas dan keluar malam yang tidak beralasan yang jelas karena di khawatirkan dapat terjerumus dalam hal-hal di luar batas kewajaran dalam pergaulan. Hal ini sama di jelaskan oleh bapak Nasim (51 Tahun) sebagai tokoh masyarakat Dusun Tahoku :

“Agar kasus ini tidak terjadi lagi, ini ya salah satu juga tanggung jawab kita baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun tokoh adat. Secara individu orang tua itu harus paham tentang hal tersebut agar dapat memberikan nasehat-nasehat di rumah untuk anak-anaknya. Tokoh adat juga punya peranan dalam masalah ini terkait dengan pemberian solusi atau pencegahan. serta tokoh agama itu punya kesempatan artinya, mereka bisa memberikah nasehat dari rumah ke rumah apabila mereka punya program seperti itu. Dan untuk tokoh masyarakat ya kita palinga hanya bisa berbicara dimana kita bisa berbicara tapi tentunya pembicaraan tersebut didasarkan dengan pengetahuan tentang hal tersebut.

Dari di atas wawancara dapat di analisis bahwa Toko adat ,tokoh agama serta Tokoh masyarakat harus mengambil bagian dalam mengatasi kasus anak di luar nikah karena itu menjadi tanggung jawab bersama dalam masyarakat Kemudian dari pihak masyarakat, terutama lembaga sosial yaitu tokoh adat atau tokoh agama harus adanya pengendalian sosial dan mampu membuat aturan-aturan yang berhubungan dengan tatakrama yang ada di dusun misalnya ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya menegur maupun nasehat keagamaan yang diberikan kepada anak muda atau keluarga dari orangtua agar mereka betul-betul paham sehingga tidak akan terjadi dari keluarga-keluarga tersebut. Hal tersebut di perkuat oleh (Anwar dan Adang:2013). lembaga sosial merupakan cara yang mengatur bagaimana individu, kelompok dalam bertindak, bersifat mengikat yang diharapkan tidak melakukan tindakan menyimpang yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan masyarakat (Anwar dan Adang:2013). (Soekanto:2006). Artinya lembaga sosial disini ikut serta dalam pembentukan moral dan prilaku masyarakat atau seluruh anggota dari lembaga sosial tersebut. Informasi lain di dapat dari Wawancara dengan bapak Abdul Harun (58 Tahun) sebagai Tokoh Masyarakat:

“Jadi di perhatikan hal ini adanya kelemahan dari lembaga keagamaan yang lemah dalam memberikan pencegahan-pencegahan terkait masalah seperti ini harus adanya program dari lembaga keagamaan dan pemerintahan seakan-akan masalah ini hanya di kembalikan kepada lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga harus ada sosialisasi keagamaan terkait dengan dampak dan efek dari pernikahan hamil atau masalah anak di luar nikah ini Kemudian masyarakat juga apatis dalam memperhatikan proses belajar agama anak-anaknya sehingga agama sebagai filter dari tingkah laku sudah mulai pudar dan minimnya tekanan baik dari keluarga maupun masyarakat terhadap hal tersebut. Solusinya ya masyarakat harus adanya control kepada remaja baik lewat pemuda, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dan memperbanyak kegiatan yang bersifat positif seperti, pengajian, olahraga atau kegiatan lain karena kasus seperti ini terjadi karena tidak adanya aktifitas yang menyibukan anak muda atau remaja

sehingga dapat mencegah dalam melakukan tindakan menyimpang kemudian peranan orang tua dalam memberikan nasehat dan control sehingga anak merasakan nyaman di rumah dari pada di luar rumah”.

Dari penuturan di atas di analisis bahwa pergaulan para remaja yang tidak di batasi, kurang pengawasan orang tua mereka dalam hal memberikan nasehat-nasehat baik untuk anaknya dan kurangnya kesadaran para remaja dan masyarakat di sekitar juga disebabkan karena kurangnya penyuluhan dari pihak KUA sehingga para remaja kurang memahami hukum perkawinan terkait dengan dampak dan efek dari pernikahan hamil atau masalah anak di luar nikah ini sehingga harus ada control kepada para remaja khususnya lewat tokoh adat pemerintahan dan tokoh agama dan harus membuat suatu kegiatan aktifitas yang menyibukan anak muda seperti, Pengajian ,olahraga ,dan kegiatan sosial lain yang positif secara sosial serta pendekatan dengan norma agama sehingga dapat mencegah mereka terhindar dari kegiatan yang negatif. Hal tersebut di perjelas oleh(Netty Hartaty, 2004 : 441)Dan dari sinilah memunculkan kesadaran untuk mencari nilai-nilai yang mulia dan bermartabat yang harus dimilikiny sebagai bekal hidup dan harus mampu dilakukan dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-harinya saat ini untuk menyongsong kehidupan kelak, kesadaran diri dari seorang remaja sangat dibutuhkan untuk mampu menangkap dan menerima nilai-nilai spiritual tersebut, tanpa adanya paksaan dan intervensi dari luar dirinya. Sedangkan pada pencapaian aspek materialnya ditekankan pada kegiatan kongkrit yaitu berupa pengarah diri melalui kegiatan yang bermanfaat, seperti organisasi, olahraga, sanggar seni dan lain-lainnya. Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dimaksudkan agar mampu berjiwa besar dalam membangun diri dari dalam batinnya, sehingga dengan kegiatan tersebut, maka tentu dia akan mampu memiliki semangat dan kepekatan yang tinggi dalam kehidupannya.

Seseorang akan dianggap menyimpang apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma, adat istiadat dan peraturan yang secara hukum. Sehingga peran lembaga sosial pun penting, agar dapat membina, mengendalikan dan mencegah adanya penyimpangan sosial yang dilakukan akibat menurunnya moralitas mereka. Karena peran lembaga sosial disini adalah sebagai pedoman bertingkah laku atau bersikap, menjaga keutuhan masyarakat, dan juga sebagai social control, yaitu sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya

Menurut pengamatan peneliti dalam kehidupan sosial dewasa ini, apapun peran pemerintah, apapun peranan tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat tapi kalau sebuah kebebasan yang terjadi globalisasi yang begini hebat dan orangtua tidak berperan dalam mengawasi anaknya serta anak sendiri masa bodoh dengan hukum agama maka akan terjadi hal-hal yang salah yang menyimpang dari ketentuan agama.

Maka dari analisis di atas dapat di simpulkan bahwa Peran orang tua dalam keluarga merupakan hal yang paling penting serta adanya kerja sama dalam kehidupan sosial bermasyarakat sehingga terciptanya lingkungan yang harmonis dan adanya penyuluhan tentang hukum agama sehingga bisa mencegah terjadinya kasus anak di luar nikah.

KESIMPULAN

1. Pandangan masyarakat terhadap anak di luar nikah di lihat dari hukum islam yaitu Masyarakat berpandangan yang berdasar kepada pendapat para Ulama dalam hukum islam sehingga masyarakat sepakat jika terdapat wanita hamil di luar nikah agar secepatnya di nikahkan sehingga dapat menyelamatkan status anak di luar nikah sebagai anak yang sah. walaupun terdapat perbedaan terkait status hukum keperdataan anak di luar nikah . Tetapi di dalam masyarakat ada yang tetap memberikan nasab,wali dan waris maka hal tersebut juga tidak bisa di tanggapi dengan hal negative karena pandangan masyarakat yang tetap memberikan hal yang sama terhadap anak di luar nikah juga memiliki dasar yang berpatokan pada pendapat para ulama yang membolehkan dalam hukum islam. Sehingga dalam kehidupan sosial masyarakat untuk menjawab fenomena hukum tersebut masyarakat mencari jalan keluar dengan pertimbangan adat istiadat dan berpatokan terhadap pendapat ulama yang membolehkan dan demi kemaslahatan bersama dalam hukum islam maka masyarakat tetap berprasangka baik dan memberikan hak nasab wali dan waris terhadap anak tersebut.
2. Upaya tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam mencegah kasus kasus anak di luar nikah di Dusun Tahoku Pertama berkerja sama dengan pihak terkait yaitu KUA dalam memberikan penyuluhan persoalan pasal-pasal hukum perkawinan dan konsekuensi hukum anak di luar nikah dalam hukum islam sehingga dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, Kedua Tokoh agama Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat sepakat membuat aturan persoalan waktu keluar malam sehingga tidak menimbulkan peremajaan yang berlebihan, Ketiga bekerjasama dengan orang tua dan keluarga dalam membina anak-anaknya sehingga mencegah pergaulan remaja secara berlebihan sehingga persoalan kasus anak di luar nikah ini bisa di cegah secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunyamin, hermanto agus.(2017) “*Hukum Perkawinan Islam*”,Bandung:CV Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid. (2008) “*Fiqh sunnah*”, jilid 4, terj. Al-Albani Nasiruddin , Jakarta: Cakrawala Publishing
- Muthiah, Aulia.(2017). *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Hasbi, Ridwan. 2014. *Hamil Dulu Nikah Kemudian (Analisis Nikah MBA Perspektif Hadis, Pendekatan Sadduz Zari’ah Dan Fathuz Zariah)*.Riau: Daulat Riau Anggota IKAPI
- Herdiansyah, H (2014).*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. Abbdurahman,(2003) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Akdemika Pressindo Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Lincoln dan Guba, (1985). *Naturalistic Inquiry*. London: Sega Publication Beverly
- Bodgan dan Biklen, (1982). *Riset Kualitatif Untuk Pendidikan*. Jakarta: PAU

PPAI Universitas Terbuka

- Moleong L, J, (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdaka
- M. Quraish Shihab, (2001). *Fatwa-Fatwa M. Qurais Shihab: Seputar Tafsir Al-Quran*, Cetakan Pertama Bandung : Mizan,
- Skripsi dan Jurnal Hasil Penelitian (Sumber Internet)
- Oktavia, Lina. 2011. "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." Skripsi tidak diterbitkan. Cirebon: Program Strata I Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati CIREBON
- Randa, Susanti. 2018. "Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif." Skripsi tidak diterbitkan. Palopo: Program Sarjana Fakultas Syariah IAIN PALOPO
- Srijunida, Wilda. 2019. 1 Hilos Tensados Status Anak Di Luar Kawin Menurut Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Program Sarjana Fakultas Syariah UIN ALAUDIN MAKASSAR
- Wulandari, Riri. 2018. "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak." Skripsi tidak diterbitkan. Lampung: Fakultas Syariah UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Yono, La., Agus, and Jumiati Tuharea. 2020. "Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Pattimura Civic*. (Online), Vol.1, No. 1 (<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jpc/article/view/1683>) di unduh 21 Mei 2021
- Wibisana, Wahyu. 2017. "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Jurnal Pendidikan Agama*, (Online), Vol 15. No, 1, (<http://jurnal.upi.edu/file/03>) di unduh 21 Mei 2021
- Wijaya, Arif. 2008. "Kedudukan Norma Hukum Dan Agama Dalam Suatu Tata Masyarakat Pancasila." *Al-Qānūn*, (Online) Vol, 11. No, 2 (<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/132>) di unduh 23 Mei 2021
- Millah, Saiful. 2017. "Pernikahan Wanita Yang Hamil di luar nikah dan akibat hukumnya". *Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Hadist Syariah dan Tarbiyah*. (Online) Vol 2, No 2, dalam (<https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/MISYKAT/article/view/4>) di akses pada tanggal 21 juni 2021
- Diana, Rasdha dan Muhammad Zarkasyi. 2014. "Pandangan Imam Syafi'i Dan Hambali Dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina". (Online) Vol, 8.No,2 dalam (<http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v8i2.2524>) di akses pda tanggal 21 juni 2021
- Matnuh, Harpani. 2015. "Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik." *jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, (Online) Vol, 5. No,9 dalam (<https://ppjp.ulm.ac.id/jurnal/index.php/pkn/article/view/323>)
- 14 Lihat Achmad Mubarak, al Irsyad an Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus (Jakara. PT. Bina Rena Pariwara, 2000), h. 2

- Azizah Maulina Erzad.(2017) “Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Di Lingkungan Keluarga” *jurnalThufula*.Vol. 5 No. 2
- Syukrawati, 2016”kedudukan anak hasil kawin hamil karena zina”*Al-Qishtu* Vol,14.No2
- Muhsin Aseri, 2010 ,Kedudukan Anak Luar Nikah’, *An-Nahdhah*, No. 6, Vol. 3
- Imaduddin, M. (2020). Software pencari Hadist berbahasa Indonesia. From *Asosiasi Ilmu hadist Indonesia* : (<https://www.asilha.com/2020/11/21/software-pencari-hadist-berbahasa-indonesia/>)
- Muslimah, S. (2015). Cari Rujukan Hadis? Kini Ada Aplikasi "Ensiklopedi Hadits 9 Imam". Retrieved from *detikNews*: <http://news.detik.com/berita/2963319/cari-rujukan-hadis-kini-ada-aplikasiensiklopedi-hadits-9-imam>
- Kementrian Agama Republik Indonesia, (2021). Aplikasi Quran Kemenag In Word versi Terbaru: <https://kemenag.go.id/read/aplikasi-quran-kemenag-in-word-versi-terbaru-hadir-ini-kelebihannya-jpepp>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,(1990) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta: Balai Pustaka